



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 448 /KEP/HK/2025

TENTANG

**TIM KOORDINASI INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan benar serta berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung misi reformasi birokrasi dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel, perlu diterapkan Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik (SPBE);
 - b. bahwa untuk kelancaran koordinasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim Koordinasi internal;
 - c. bahwa sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, keanggotaan Tim Koordinasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 032);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dari Tim Koordinasi Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan koordinasi dalam rangka mendukung kebijakan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA...

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 November 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 448 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 18 November 2025
TENTANG TIM KOORDINASI INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Pengarah	<div>a. memberikan arahan terkait pelaksanaan SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta meningkatkan efesiensi dan keterpaduan penyelenggaraan SPBE;</div> <div>b. memberikan arahan dengan melakukan penguatan tata Kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, penerapan manajemen SPBE, pembangunan fondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif; dan</div> <div>c. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala.</div>
2.	Ir. Victor A. O. Ch. Ballo / Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua	<div>a. mengoordinasikan perencanaan strategis dan penerapan kebijakan SPBE;</div> <div>b. mengoordinasikan perencanaan strategis dan penerapan layanan SPBE;</div> <div>c. mengoordinasikan perencanaan strategis dan penerapan manajemen SPBE;</div> <div>d. melakukan monitoring dan evaluasi proses penguatan dan penerapan tata Kelola SPBE secara berkala;</div>
3.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Sekretaris	<div>e. menyusun rencana jadwal kegiatan dalam rangka penguatan implementasi SPBE; dan</div> <div>f. menyiapkan sarana prasarana pendukung berupa rencana kebutuhan Tim Koordinasi Internal untuk kegiatan rapat/pertemuan/audit dokumen SPBE</div>

4.	Yanni Isabella S.T/Fungsional Umum	Anggota	a. melakukan perencanaan strategis penguatan tata Kelola SPBE;
5.	Petrix Nomleni, S.Kom, MT/Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		b. melakukan perencanaan strategis penguatan layanan SPBE;
6.	Ita Kana, SH, MM / Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		c. melakukan perencanaan strategis penguatan manajemen SPBE; dan
7.	Frans F. G. Bessie, ST, M.M/Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		d. melakukan monitoring dan evaluasi proses penguatan dan penerapan tata Kelola SPBE secara berkala.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001